

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kekuasaan dan kebesaran Allah SWT ialah diciptakannya manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan untuk saling bersama dengan pernikahan. Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam.¹

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Wahyu Wibisana, Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Jadi setiap manusia dianjurkan untuk menikah jika sudah siap lahir maupun bathin.

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Pernikahan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT.² Dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur'an, salah satunya dalam QS. An-Nur 24 : 32 .

¹ Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 1.

² Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, No. 02 (2016): 185, diakses pada 22 Desember 2018, <http://www.scribd.com>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 ۝٢١ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”³

Sebenarnya, pernikahan adalah peristiwa kehidupan yang membanggakan. Akan tetapi proses menuju kesana tidaklah seperti yang dibayangkan. Untuk memasuki gerbang pernikahan ini sangatlah beraneka ragam, ada yang sangat mudah, tetapi ada pula yang penuh lika-liku, dan bahkan mengalami banyak kesulitan.

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمَنْ ءَايَتِهِمَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يَعْتَكِرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (istri/suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada

³Alquran, an-Nur ayat 23, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 354.

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁴

Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum di atas menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan untuk saling pasang-pasangan yaitu dengan cara menikah dan menjalani kehidupan yang bahagia dan rasa kasih sayang antara pasangannya.

Dalam pasal I Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berkedudukan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Selain itu, pernikahan usia muda dikaitkan dengan usia pernikahan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Negara Indonesia dalam pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan bisa dilaksanakan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁶

Ahmad Zaini menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti termaktub dalam surat ar-Rum ayat 21. Naluri manusia adalah cenderung untuk mempunyai keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga, dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran

⁴ Alquran, ar-Rum ayat 21, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 406.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, Pasal 1 Bab 1.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 ayat 1.

anak-anak. Surat ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui pernikahan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia memiliki nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Dengan pernikahan akan mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual. Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya masih sering dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab.⁷

Hidup berkeluarga tidak selamanya berjalan mulus. Dalam pernikahan banyak sekali muncul permasalahan-permasalahan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, yaitu pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, dan juga bisa muncul pada saat-saat mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga itu tidak baik, tidak seperti yang diharapkan.

Tidak mudahnya seseorang memasuki gerbang pernikahan ini karena setiap pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan belum tentu semua kebutuhan satu sama yang lain saling mengetahui meskipun sudah kenal sejak lama. Dan yang pasti menyatukan dua kehidupan yang berbeda itu sangatlah tidak mudah.

Jadi, sebuah mahligai pernikahan yang langgeng dan abadi menjadi impian setiap orang yang berkeluarga. Akan tetapi, tidaklah mudah memasuki gerbang pernikahan,

⁷Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, No. 1 (2015): 104, diakses pada 13 Januari, 2019, journal.stainkudus.ac.id.

apalagi membina dan memelihara pernikahan, maka tidak sedikit pernikahan itu berakhir dalam waktu yang relatif singkat atau perceraian.

Di antara banyak fenomena berakhirnya hubungan pernikahan yaitu banyaknya tingkat pernikahan dini. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Mubasyaroh adapun pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun, baik pria maupun wanita jika belum cukup umur (17 tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan dini. Dalam undang-undang pernikahan disebutkan bahwa pernikahan yang ideal adalah laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut seseorang yang melangsungkan pernikahan sudah memasuki usia dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Namun, dalam realitasnya banyak terjadi pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dan matang berdasarkan undang-undang maupun dalam perspektif psikologis. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab.

Beberapa faktor penyebab munculnya pernikahan dini sangat bervariasi, diantaranya karena faktor ekonomi, karena perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, karena tradisi dalam keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua), karena kebiasaan atau adat istiadat setempat dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil duluan diluar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antar keduanya. Meskipun hal ini berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cecok, yang berawal dari

munculnya masalah-masalah kecil seperti bara api yang terkena panas sedikit akan terbakar.⁸

Makin panjang masa berpacaran, makin terbuka peluang untuk kebebasan seks. Karena itu, Islam tidak menyetujui masa pacaran dalam artian budaya barat seperti gaya berpakaian yang terbuka, kencan, berciuman (bibir antar bibir) dan *free sex* (kumpul kebo, seks sebelum menikah, gaya berpacaran). Disamping itu, segera akan terjadi kebosanan saat memasuki ambang pernikahan. Adanya pil anti hamil dan kondom yang dikampanyekan untuk mengatasi kehamilan, dan dijual bebas di masyarakat, maka makin terbuka peluang untuk berbuat maksiat alias *free-sex*.⁹

Untuk mengantisipasi hal ini, harus ada semacam konseling pra pernikahan. Tujuannya adalah : (1) mempercepat proses berpacaran menuju pelaminan jika pasangan itu sudah sanggup, (2) pasangan yang berpacaran harus ditumbuhkan kesadaran dan keimanan mereka, agar masa pacaran tidak menyimpang dari ajaran agama, (3) membina masa itu menjadi masa kreatif untuk menumbuhkembangkan bakat dan kemampuan masing-masing, sebagai modal untuk kelak.¹⁰

Para pasangan suami istri tentu mengharapkan agar pernikahannya tidak kandas di tengah jalan. Untuk itu diperlukan bimbingan pernikahan sebagai tindakan preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Namun, apabila sudah terjadi perselisihan maka diperlukan konseling sebagai bentuk kuratif atau mencari solusi yang terbaik. Karena itu bimbingan dan konseling pernikahan sangat diperlukan sebagai proses bantuan kepada para suami istri yang sedang

⁸ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, No. 2 (2016): 386, Diakses pada 8 Januari 2019, journal.stainkudus.ac.id.

⁹ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2011), 166.

¹⁰ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, 167.

mengalami permasalahan agar kehidupannya kembali normal seperti sediakala.

Walaupun batasan umur telah tegas-tegas diatur dalam Undang-Undang, namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur. Bahkan ada yang melakukan manipulasi data calon pengantin misalnya dengan menuakan tahun kelahiran dalam Kartu Tanda penduduk (KTP). Namun ada juga yang meminta dispensasi dari Pengadilan Agama agar pernikahannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Daerah Kecamatan Tlogowungu merupakan salah satu Kecamatan yang angka pernikahan dininya cukup mencemaskan. Rata-rata pernikahan dini di Tlogowungu terjadi akibat minimnya pendidikan anak dan orang tua, ekonomi yang rendah dan ada juga yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, ada juga yang melakukan pernikahan dini karena merasa mampu untuk membina rumah tangga yang sakinah sesuai tujuan pernikahan. Sehingga banyak kasus pernikahan dini di Kecamatan Tlogowungu.

Berdasarkan hasil observasi di KUA Tlogowungu pada tahun 2019 kurun waktu Juli-Agustus pasangan yang melakukan pernikahan dini sebanyak 11 remaja putri dan 2 remaja putra. Hal tersebut terlihat dari data Kantor Urusan Agama (KUA) Tlogowungu Pati. Kepala KUA H. Sukin, S. Ag., M.H membenarkan bahwa data kasus pernikahan dini di wilayahnya memang cukup mencemaskan.¹¹

Permasalahan yang terjadi pada pasangan pernikahan dini yang dipengaruhi oleh keadaan emosi yang belum stabil mengakibatkan pertengkaran, dan percekcoakan antara suami istri tidak mengakibatkan keadaan rumah tangga pasangan pernikahan dini menjadi retak. Upaya untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini yaitu dengan cara saling mengerti antara suami dan istri, mengalah demi kebaikan, dan menjaga

¹¹ Wawancara oleh Peneliti dengan Kepala KUA Tlogowungu, Kantor Urusan Agama (KUA) Tlogowungu, Tanggal 15 Januari 2019.

komunikasi dengan baik. Dengan upaya seperti inilah pasangan suami istri dapat mempertahankan rumah tangga mereka dan bahkan bisa sakinah.

Melihat fenomena pernikahan dini di Tlogowungu yang semakin meningkat, maka bimbingan pra nikah sangat dibutuhkan dan harus diberikan secara intensif dari lembaga pernikahan yang bersangkutan kepada calon pengantin, seperti diberikan masukan-masukan dan nasihat pernikahan sebagai bekal hidup berumah tangga guna menghadapi berbagai macam problematika berumah tangga. Calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah bertujuan untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan dan seluk beluk pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan dapat memperkuat hubungan setelah menikah sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi setelah menikah nanti. Bimbingan pra nikah juga memiliki manfaat yaitu masa depan lebih terarah dan mengurangi resiko keretakan rumah tangga.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang salah satunya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan. Proses bimbingan pra nikah pada calon suami istri sebelum menikah yang merupakan agenda wajib yang berkaitan kepada pasangan yang akan menjalani kehidupan baru. Kenyataan akan pentingnya bimbingan pra nikah tersebut untuk mengatasi problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan yang seringkali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang bersangkutan. Salah satunya masalah tentang pernikahan dini yang terjadi di Tlogowungu. Maka di KUA Tlogowungu mempunyai program yaitu bimbingan pra nikah, yang mana bimbingan pra nikah yang khusus pasangan pernikahan dini. Bimbingan pra nikah tersebut sangat penting digunakan pada semua calon pengantin, terutama pada calon pengantin yang menikah di usia dini agar bisa menjaga kelangsungan pernikahannya dan terwujud keluarga sakinah.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**PERAN**

BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KUA TLOGOWUNGU PATI”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian kualitatif adalah gejala sesuatu objek itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.¹²

Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Bimbingan pra nikah
2. Mewujudkan keluarga sakinah
3. Pasangan pernikahan dini

C. Rumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah oleh penyuluh agama di KUA Tlogowungu Pati?
2. Bagaimana peran bimbingan pra nikah oleh penyuluh agama dalam mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di KUA Tlogowungu Pati?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Tlogowungu Pati?

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tujuan merupakan salah satu alat kontrol yang dapat dijadikan petunjuk agar peneliti ini dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Secara

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 207.

umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan.¹³ Dalam rangka menemukan teori dan mengembangkan pengetahuan tentang peran bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di Kua Tlogowungu Pati yaitu meliputi:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah oleh penyuluh agama di KUA Tlogowungu Pati.
2. Untuk mengetahui peran bimbingan pra nikah oleh penyuluh agama dalam mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di KUA Tlogowungu Pati.
3. Untuk mengetahui dampak bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di KUA Tlogowungu Pati.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh melalui penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis
Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu yang diperoleh dari penelitian dan sebagai sarana dalam menuangkan ide secara ilmiah serta memperoleh pengalaman dalam melaksanakan penelitian di KUA TLOGOWUNGU PATI.
2. Secara Praktis
Penelitian ini dapat memberikan solusi nyata dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui bimbingan pra nikah pada pasangan pernikahan dini. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk konselor, calon pengantin dan bagi peneliti selanjutnya.
 - a. Bagi konselor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran juga dapat memberikan manfaat serta menjadi pertimbangan bagi penyuluh

¹³ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kudus: Media Ilmu Press, 2016), 129.

- agama agar dapat memberikan bimbingan bimbingan pra nikah yang efektif pada pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- b. Bagi calon pengantin
Diharapkan dapat memberikan sumbangan yang baik dalam rangka membentuk keluarga sakinah khususnya pada pasangan pernikahan dini.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya
Agar memiliki pengetahuan yang luas tentang bimbingan pra nikah dan memiliki keterampilan untuk bekal kelak menjadi seorang konselor.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana (Skripsi) IAIN KUDUS”. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing dijabarkan menjadi beberapa sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut :

1. Bagian Muka
2. Bagian Isi

Bagian ini memuat:

Bab I Pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Pada bab ini sebagai landasan teori yang meliputi : kerangka teoritik, kerangka berfikir, penelitian terdahulu, untuk mengetahui peran bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah studi kasus pada pasangan pernikahan dini.

Bab III Pada bab ini membahas tentang metode penelitian dari lapangan yang meliputi : pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

Bab IV Bab ini berisi analisis hasil penelitian meliputi gambaran umum kua tlogowungu pati dan analisis peran bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah studi kasus pada pasangan pernikahan dini di kua tlogowungu pati.

Bab V Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Untuk itu peneliti menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu peneliti mengetengahkan beberapa saran yang dianggap perlu.

3. Bagian Akhir
Pada bagian ini memuat daftar pustaka, riwayat pendidikan peneliti dan lampiran-lampiran.

